



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS SOSIAL

Jalan Sukowati Nomor 11 Ngawi Kode Pos 63218
Telp./Fax (0351) 748319 Email: dinsos@ngawikab.go.id
Website: www.dinsos.ngawikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 000.8.3.4/ 006.1/404.305/2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan benar serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Tugas dan Kewenangan pelayanan ;
b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang optimal perlu adanya Penetapan Standar Pelayanan penertiban Surat Rekomendasi pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang kedudukan , susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan Tugas:
- a. Melayani cek dan pengajuan perubahan DTKS dari masyarakat, perangkat desa dan instansi terkait;
 - b. Menerima pengajuan dan pepadanan penerima bantuan iuran PBI/KIS/BPJS.
 - c. Mengumumkan, menerima, menyeleksi dan menyalurkan beasiswa mahasiswa miskin berprestasi.
 - d. Menerima pengaduan dan konsultasi pelayanan
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI



BUDI SANTOSO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NP 19760121 199602 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Sosial Kab. Ngawi
Nomor : 000.8.3.4/ 006.1/404.305/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	BUDI SANTOSO., S.STP., M.Si	Pembina	Kepala Dinas
2.	MOCH, TURNAWAN., A.Ks	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial
3.	CHANDRA WIBIARKO., S.T. M.Si	Anggota	JFT Penyuluh Sosial Ahli Muda
4.	NITA YUNSURANI KHUSNUL YAKIN. S.E. M.M.	Anggota	JFT Pekerja Sosial Ahli Muda
5.	BUDI LESTARI	Anggota	JFU Pengelola
6.	SELLA WANDA PRATAMA,S.Sos	Anggota	Operator
7.	RIDHA HAPSARI,SP	Anggota	Operator
8.	MAHARDHIKA TANTRI PRIBADI,S.Kom	Anggota	Operator
9.	GITA OKTRILIANI,SH	Anggota	Operator

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGAWI



BUDI SANTOSO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760121 199602 1 002